

BAB II

LANDASAN TEORI

A. KONSEP PERKAWINAN DALAM ISLAM

1. Pengertian Perkawinan dalam Islam

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi yang bersifat sakral dan memiliki dimensi ibadah serta sosial. Secara etimologis, kata *nikāḥ* berarti *al-ḍamm* (menghimpun) dan *al-waṭ'* (hubungan biologis), sedangkan secara terminologis para ulama memberikan definisi yang beragam namun substansinya sama. Menurut Wahbah az-Zuhaili, perkawinan adalah:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءِ امْرَأَةٍ بِاللَّفْظِ أَوْ مَا يَفُوقُ مَقَامَهُ

Artinya : “Akad yang mengandung kebolehan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan lafaz nikah atau yang semakna dengannya.”³³

Sementara itu, Abu Hamid al-Ghazali memandang perkawinan sebagai sarana menjaga agama dan keturunan manusia, sehingga memiliki kedudukan strategis dalam kehidupan sosial umat Islam.³⁴

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa:

“Perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsāqan ghalīzan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”³⁵

Istilah *mitsāqan ghalīzan* menunjukkan bahwa perkawinan bukan sekadar kontrak sosial biasa, melainkan ikatan yang memiliki tanggung jawab moral dan spiritual yang besar.

Sementara Perkawinan dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian

³³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), h. 29.

³⁴ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t), h. 12.

³⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam Pasal 1 disebutkan:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³⁶

Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia mengakui dimensi:

- a. spiritual
- b. sosial
- c. kelembagaan

yang sejalan dengan konsep dalam hukum Islam.

2. Dasar Hukum Perkawinan dalam Islam

Dasar hukum perkawinan dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang...”³⁷

Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan pentingnya perkawinan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. رواه البخاري ومسلم

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan.”³⁸

³⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), h. 406.

³⁸ Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab Nikah, No. Hadis 5066.

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, sehingga memiliki derajat sahih dan menjadi landasan kuat dalam hukum perkawinan.

3. Tujuan Perkawinan dalam Islam

Tujuan perkawinan dalam Islam tidak hanya bersifat biologis, tetapi mencakup aspek spiritual, sosial, dan kemaslahatan umat. Tujuan perkawinan dalam Islam dijelaskan secara komprehensif oleh para ulama.

Menurut Abu Hamid al-Ghazali, tujuan perkawinan mencakup beberapa aspek utama, antara lain menjaga keturunan, menyalurkan kebutuhan biologis secara halal, serta membangun kehidupan yang stabil.³⁹

Sementara itu, Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk membangun masyarakat yang bermoral melalui institusi keluarga yang sehat.⁴⁰

Selain itu, dalam perspektif hukum nasional, tujuan perkawinan juga ditegaskan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.⁴¹

Dengan demikian, tujuan perkawinan dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Mewujudkan *Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah*

Tujuan utama perkawinan adalah terciptanya keluarga yang harmonis. Konsep ini secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an sebagaimana ayat sebelumnya didasarkan pada Q.S. Ar-Rum: 21 serta diperkuat oleh tafsir ulama bahwa ketenangan merupakan fondasi utama kehidupan rumah tangga.⁴²

b. Menjaga Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, menjaga keturunan merupakan salah satu tujuan utama syariat. Hal ini ditegaskan oleh Abu Ishaq al-Syatibi

³⁹ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), h. 25.

⁴⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Syuruq), h. 185.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 406.

bahwa keberlangsungan generasi manusia harus dijaga melalui institusi perkawinan yang sah.⁴³ Menurut Abu Ishaq al-Syatibi, menjaga keturunan merupakan bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah* yang bersifat *daruriyah*.⁴⁴

c. Menjaga Kehormatan (*iffah*)

Perkawinan berfungsi sebagai sarana untuk menghindari perbuatan zina dan menjaga kehormatan manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi tentang anjuran menikah bagi yang mampu.⁴⁵

d. Mewujudkan Kemaslahatan

Perkawinan juga berfungsi menciptakan stabilitas sosial dan ketahanan keluarga sebagai unit terkecil dalam Masyarakat, sehingga kualitas keluarga menentukan kualitas masyarakat secara keseluruhan.⁴⁶

4. Prinsip-Prinsip Perkawinan dalam Islam

Prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dasar dalam Al-Qur'an dan hadis serta dijelaskan oleh para ulama. Beberapa prinsip dasar dalam perkawinan antara lain:

a. Prinsip Kerelaan (*ridha*)

Menurut Imam al-Nawawi, akad nikah tidak sah jika dilakukan dengan paksaan tanpa persetujuan pihak perempuan.⁴⁷

b. Prinsip Keadilan

Keadilan dalam rumah tangga merupakan perintah agama, terutama dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.⁴⁸

c. Prinsip Tanggung jawab

⁴³ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t), h. 8.

⁴⁴ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, h. 8.

⁴⁵ HR. Bukhari dan Muslim.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Rajawali Press), h. 45.

⁴⁷ Imam al-Nawawi, *Al-Majmu'*, (Beirut: Dar al-Fikr), h. 52.

⁴⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 97.

Menurut Ibnu Qudamah, suami memiliki kewajiban memberikan nafkah dan perlindungan kepada istri.⁴⁹

d. Prinsip kemitraan (*mu'āsyarah bil ma'rūf*)

Al-Qur'an memerintahkan agar suami istri saling memperlakukan dengan baik Allah Berfirman dalam Q.S. An-Nisa: 19 :⁵⁰

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوْا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِيَنْدَحِيُوْا بِبَعْضِ مَا اَنْتُمْ مِّنْهُنَّ اِلَّا اَنْ يَّاتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِيْنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسَى اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ۝۱۹

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”

“Secara luas, konsep *mu'āsyarah bil ma'rūf* dijadikan rujukan etika kemitraan dalam keluarga, yaitu hubungan yang saling menghargai, saling melengkapi, dan saling menghindari kekerasan atau perlakuan tidak adil.”⁵¹

Menurut Wahbah az-Zuhaili, prinsip keadilan dan tanggung jawab merupakan kunci utama dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga.⁵²

5. Perkawinan dalam Perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah*

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan pendekatan penting dalam memahami hukum Islam secara kontekstual. Konsep ini ditegaskan oleh Abu Ishaq al-Syatibi dalam karyanya *Al-Muwāfaqāt*, yang mana tujuan utama syariat terbagi menjadi lima prinsip dasar (*al-kulliyat al-khams*), yaitu:

⁴⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Fikr), h. 123.

⁵⁰ Departemen Agama RI, h. 81.

⁵¹ Faqihuddin Abdul Kodir, “Prinsip *Mu'āsyarah bil Ma'rūf* dalam Perspektif Mubadalah,” Mubadalah.id, <https://mubadalah.id/prinsip-muasyarah-bil-maruf-dalam-perspektif-mubadalah/>, diakses 21 April 2026.

⁵² Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), h. 1017.

1. *Hifz al-Din* (menjaga agama) → perkawinan menjaga moral umat
2. *Hifz al-Nafs* (menjaga jiwa) → mencegah konflik sosial & kekerasan
3. *Hifz al-‘Aql* (menjaga akal) → stabilitas psikologis keluarga
4. *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan) → inti dari institusi perkawinan
5. *Hifz al-Mal* (menjaga harta) → tanggung jawab ekonomi keluarga

Konsep ini kemudian menjadi dasar dalam menilai apakah suatu praktik perkawinan mengandung *maslahah* (kebaikan) atau *mafsadah* (kerusakan).⁵³ Dengan demikian, setiap praktik perkawinan harus dinilai berdasarkan sejauh mana ia mampu menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*mafsadah*).

B. PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

1. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur

Istilah “perkawinan di bawah umur” dalam konteks Indonesia merujuk pada perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974), batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan disamakan, yaitu 19 tahun.⁵⁴

Demikian, setiap perkawinan yang dilakukan di bawah usia tersebut secara hukum tidak diperbolehkan, kecuali melalui mekanisme dispensasi kawin oleh pengadilan.

Dalam literatur hukum Islam klasik, istilah “di bawah umur” tidak digunakan secara eksplisit. Para ulama lebih menggunakan konsep *ṣighār* dan *bulūgh* sebagai indikator kesiapan menikah. Karena itu, ukuran kelayakan menikah dalam fikih klasik bertumpu pada tanda-tanda kedewasaan biologis dan kecakapan, bukan pada batas usia numerik. Sementara itu, hukum

⁵³ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, h. 10.

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

positif Indonesia menetapkan batas usia perkawinan secara tegas, sehingga terdapat perbedaan pendekatan antara hukum Islam klasik dan hukum positif modern.⁵⁵

2. Batas Usia Perkawinan Perspektif Hukum Positif

Perubahan usia minimal perkawinan melalui UU No. 16 Tahun 2019 merupakan respon terhadap berbagai persoalan sosial, kesehatan, dan perlindungan anak. Dalam pertimbangannya, negara berupaya:

- a. melindungi hak anak
- b. mencegah dampak kesehatan reproduksi
- c. mengurangi angka perceraian

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 juga menegaskan bahwa perbedaan batas usia sebelumnya (16 tahun bagi perempuan) dianggap *diskriminatif* dan tidak sejalan dengan prinsip perlindungan anak.⁵⁶

Selain itu, pendekatan hukum positif juga didukung oleh perspektif kesehatan. Organisasi seperti *World Health Organization* menyoroti bahwa kehamilan pada usia terlalu muda memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap kesehatan ibu dan anak, meskipun tidak bersifat *absolut* dalam setiap kasus.⁵⁷

Dengan demikian, batas usia dalam hukum positif bersifat *preventif (sadd al-dzari'ah* versi negara) untuk mencegah potensi kerusakan (*mafsadah*).

3. Perspektif Fikih tentang Perkawinan Usia Dini

Dalam kajian fikih klasik, mayoritas ulama membolehkan perkawinan sebelum baligh dengan syarat tertentu, terutama adanya wali yang menikahkan serta pertimbangan kemaslahatan.

⁵⁵ Syamsiah Nur, Andi Nadir Mudar, Hamdiyah, Sofyan Munawar, dan Priyanto, "Harmonisasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia: Kajian Terhadap Usia Minimal Perkawinan," *Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2025): 34.

⁵⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

⁵⁷ World Health Organization, *Adolescent Pregnancy*, (Geneva: WHO, 2014).

Menurut Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni*, wali diperbolehkan menikahkan anak perempuan yang masih kecil apabila terdapat *maslahat* bagi anak tersebut.⁵⁸

Dalam mazhab Syafi'i, akad nikah terhadap anak perempuan yang belum *baligh* dinyatakan sah apabila dilakukan oleh wali *mujbir*, yaitu ayah atau kakek. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Imam al-Nawawi bahwa ayah dan kakek memiliki kewenangan menikahkan anak perempuan yang masih kecil.⁵⁹ Namun demikian, kebolehan tersebut tidak bersifat mutlak, karena pelaksanaan hubungan suami istri (*dukhūl*) harus ditunda hingga anak tersebut memiliki kesiapan fisik.⁶⁰ Selain itu, para ulama juga mensyaratkan bahwa pernikahan tersebut tidak boleh mengandung unsur *mudarat*.⁶¹ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam fikih Syafi'i, kebolehan akad nikah pada anak tidak semata-mata didasarkan pada batas usia, melainkan tetap mempertimbangkan aspek kemampuan, perlindungan, dan kemaslahatan dalam pelaksanaan kehidupan rumah tangga.

Dalil yang sering dijadikan rujukan adalah riwayat tentang pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah RA:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.
رواه البخاري ومسلم

Artinya : “Nabi menikahiku ketika aku berusia enam tahun, dan beliau mulai hidup bersamaku ketika aku berusia sembilan tahun.”⁶²

Namun, penting dicatat bahwa para ulama tidak menjadikan praktik tersebut sebagai perintah umum, melainkan sebagai realitas historis yang harus dipahami dalam konteks sosial budaya saat itu.

4. Kritik dan Reinterpretasi Kontemporer

⁵⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Fikr), Juz 7, h. 386.

⁵⁹ Imam al-Nawawi, *Minhaj al-Talibin* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 165.

⁶⁰ Ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*, juz 7 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 256.

⁶¹ Syamsuddin al-Ramli, *Nihayat al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, juz 6 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 187.

⁶² Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, No. 5134; Muslim, No. 1422.

Dalam perkembangan pemikiran Islam kontemporer, banyak ulama dan sarjana yang melakukan reinterpretasi terhadap praktik perkawinan usia dini.

Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa pernikahan harus mempertimbangkan kematangan fisik, mental, dan sosial, bukan sekadar tanda biologis seperti haid.⁶³

Sebagian sarjana modern juga menilai bahwa praktik perkawinan usia dini pada masa lalu tidak dapat dijadikan standar universal, karena kondisi sosial, pendidikan, dan kesehatan masyarakat telah mengalami perubahan signifikan.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *La yunkaru taghayyur al-ahkām bi taghayyur al-azmān*⁶⁴ (perubahan hukum ijtihadi bisa terjadi karena perubahan zaman, kondisi, dan kemaslahatan), yang diakui dalam ushul fikih.

5. Ketegangan antara Fikih Klasik dan Hukum Positif

Perbedaan antara fikih klasik dan hukum positif menunjukkan adanya ketegangan normatif dalam menentukan batasan usia perkawinan. Fikih klasik cenderung tidak menetapkan batas usia secara numerik, melainkan bertumpu pada indikator *baligh* dan kemampuan, sedangkan hukum positif menetapkan batas usia tertentu sebagai bentuk perlindungan preventif terhadap individu dan masyarakat.

Tabel 2.1 Ketegangan antara Fikih Klasik dan Hukum Positif

Aspek	Fikih Klasik	Hukum Positif
Batas usia	Tidak ditentukan angka pasti	Ditentukan (19 tahun)
Ukuran kesiapan	Baligh	Usia + kematangan
Pendekatan	Kasuistik	<i>Preventif</i>
Tujuan	<i>Maslahah</i> individual	<i>Maslahah</i> sosial

⁶³ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Ushrah*, (Kairo: Maktabah Wahbah), h. 67.

⁶⁴ Kaidah ini sering dipakai untuk menjelaskan bahwa hukum Islam memiliki sisi fleksibel, tetapi bukan berarti semua hukum bisa diubah; yang berubah biasanya adalah hukum yang bersifat ijtihadi, bukan nash yang tegas.

Berdasarkan perbandingan tersebut, terlihat bahwa hukum positif tidak dimaksudkan untuk bertentangan dengan fikih klasik, melainkan sebagai bentuk pengembangan pendekatan dalam merespons realitas sosial yang lebih kompleks. Penetapan batas usia dalam hukum negara dapat dipahami sebagai upaya *preventif* untuk menghindari mudarat yang lebih luas, khususnya dalam konteks perlindungan anak dan stabilitas sosial.

Dalam konteks ini, hukum negara dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad kolektif (*al-ijtihād al-jamā'ī*) yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan yang lebih luas.⁶⁵

6. Relevansi dengan *Maslahah mursalah*

Konsep *maslahah mursalah* menjadi jembatan penting dalam memahami fenomena perkawinan di bawah umur. Menurut Abu Hamid al-Ghazali, *maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, tetapi sejalan dengan tujuan syariat.⁶⁶ Dalam konteks ini, larangan perkawinan dini oleh negara dapat dipahami sebagai bentuk kemaslahatan yang bersifat *preventif*, yaitu upaya mencegah potensi mudarat yang lebih besar. Di sisi lain, fenomena keluarga harmonis hasil perkawinan dini dapat dipahami sebagai kemaslahatan faktual (*empiris*), yakni kemaslahatan yang tampak dalam realitas sosial berdasarkan pengalaman konkret masyarakat.⁶⁷

Dalam konteks ini:

- a. Larangan perkawinan dini oleh negara → bisa dipahami sebagai *maslahah preventif*
- b. Fenomena keluarga harmonis hasil perkawinan dini → bisa menjadi *maslahah faktual (empiris)*

⁶⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, jilid 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 30.

⁶⁶ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), h. 286.

⁶⁷ Moh. Usman, "Maslahah Mursalah sebagai Metode Istibath Hukum," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, 2020, h. 45.

7. Posisi Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengambil posisi:

- a. Tidak secara *normatif* mendukung Pelaksanaan perkawinan di bawah umur
- b. Tidak pula menolaknya secara *apriori*
- c. Fokus pada analisis ketahanan keluarga sebagai indikator *masalah*

Dengan demikian, penelitian ini berupaya melihat apakah praktik tersebut dalam konteks tertentu dapat menghasilkan kemaslahatan yang nyata, tanpa mengabaikan potensi *mafsadah* yang diakui oleh hukum *positif* dan kajian kesehatan.

C. TEORI MASLAHAH MURSALAH

1. Pengertian *Maslahah mursalah*

Secara etimologis, kata *maṣlahah* berasal dari akar kata *صَلَحَ - صَلَحٌ* yang berarti kebaikan atau sesuatu yang mendatangkan manfaat. Adapun secara terminologis dalam ushul fikih, para ulama memberikan definisi yang beragam.

Menurut Abu Hamid al-Ghazali, *maṣlahah* adalah:

الْمَصْلَحَةُ هِيَ الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

Artinya : “*Maslahah* adalah menjaga tujuan-tujuan syariat.”⁶⁸

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa tujuan syariat berkisar pada lima prinsip dasar, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Sementara itu, Abu Ishaq al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat* menegaskan bahwa seluruh hukum syariat diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.⁶⁹

Adapun istilah *maṣlahah mursalah* merujuk pada kemaslahatan yang:

- a. tidak memiliki dalil khusus yang memerintahkan atau melarang

⁶⁸ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), h. 286.

⁶⁹ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, (Beirut: Dar al-Ma‘rifah), h. 8.

- b. tetapi sejalan dengan tujuan umum syariat⁷⁰

Dengan demikian, *masalah mursalah* merupakan salah satu metode *istinbat* hukum yang bersifat kontekstual dan adaptif terhadap perubahan zaman.

2. Dasar Hukum Penggunaan *Maslahah mursalah*

Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam *nash*, konsep *masalah mursalah* memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an dan hadis yang menunjukkan bahwa syariat Islam bertujuan untuk kemaslahatan. Allah SWT berfirman dalam Surah al-Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam.”⁷¹

Ayat ini menunjukkan bahwa syariat Islam mengandung prinsip *rahmat* dan kemaslahatan *universal*.

Selain itu, terdapat kaidah fikih yang sangat terkenal:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”⁷²

Kaidah ini sering digunakan sebagai dasar dalam menetapkan hukum yang berorientasi pada pencegahan *mafsadah*, termasuk dalam kebijakan terkait perkawinan usia dini.

3. Syarat-Syarat *Maslahah mursalah*

Tidak semua kemaslahatan dapat dijadikan dasar hukum. Para ulama menetapkan syarat-syarat ketat agar *masalah* tidak disalahgunakan.

Menurut Abu Hamid al-Ghazali, *masalah* dapat diterima apabila memenuhi kriteria berikut:⁷³

⁷⁰ al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*, h. 286.

⁷¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 331.

⁷² Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), h. 87.

⁷³ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, h. 287.

- a. Sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*)
- b. Tidak bertentangan dengan dalil yang *qath'i*
- c. Bersifat rasional dan dapat diterima akal sehat

Sementara itu, Abu Ishaq al-Syatibi menambahkan bahwa *maslahah* harus bersifat umum (*kulliyah*) atau memiliki dampak luas, bukan hanya kepentingan individu semata.⁷⁴

4. Klasifikasi *Maslahah*

Dalam kajian ushul fikih, *maslahah* dibagi menjadi beberapa kategori:

- a. Berdasarkan tingkat kebutuhan :

- 1) *Darūriyyāt* (primer)

Kemaslahatan yang sangat mendasar, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

- 2) *Hājiyyāt* (sekunder)

Kemaslahatan yang bersifat pelengkap untuk menghilangkan kesulitan.

- 3) *Tahsīniyyāt* (tersier)

Kemaslahatan yang berkaitan dengan keindahan dan kesempurnaan hidup.

Pembagian ini dijelaskan secara sistematis oleh Abu Ishaq al-Syatibi dalam teori *maqāṣid al-syarī'ah*.⁷⁵

- b. Berdasarkan pengakuan syariat :

- 1) *Maslahah Mu'tabarah* → yaitu kemaslahatan yang diakui oleh *nash*
- 2) *Maslahah Mulghah* → yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh *nash*
- 3) *Maslahah mursalah* → yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam *nash*⁷⁶

⁷⁴ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, h. 10.

⁷⁵ Ibid., h. 12.

⁷⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, juz 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, t.th.).

Kategori terakhir inilah yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

5. Kedudukan *Maslahah mursalah* dalam Ushul Fikih

Para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan *maslahah mursalah* sebagai sumber hukum.

- a. Mazhab Maliki menerima *maslahah mursalah* secara luas sebagai salah satu metode *istinbāt* hukum
- b. Mazhab Syafi'i cenderung lebih berhati-hati dan selektif dalam penggunaannya
- c. Mazhab Hanbali menerima *maslahah mursalah* dengan batasan dan syarat tertentu.⁷⁷

Menurut Yusuf al-Qaradawi, *maslahah mursalah* tetap relevan digunakan dalam konteks modern selama memenuhi prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.⁷⁸

Dengan demikian, *maslahah mursalah* dapat dipahami sebagai metode ijtihad yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan sosial.

6. Relevansi *Maslahah mursalah* dalam Perkawinan

Dalam konteks perkawinan, *maslahah mursalah* dapat digunakan sebagai pendekatan untuk menilai suatu praktik sosial berdasarkan kemaslahatan dan kemafsadatan yang ditimbulkannya. Pendekatan ini penting karena tidak semua persoalan sosial dijelaskan secara rinci dalam nash, sehingga diperlukan pertimbangan terhadap tujuan umum syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam menjaga kemaslahatan manusia.⁷⁹

⁷⁷ Wahbah al-Zuhayli, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), h. 757–760; Abd al-Wahhāb Khallāf, *ʿIlm Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Qalam, 1978), h. 89–92; Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-ʿArabī, 1958), h. 278–281.

⁷⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Dirasah fī Fiqh Maqasid al-Shariah*, (Kairo: Dar al-Syuruq), h. 55.

⁷⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), h. 757; Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fī Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), Juz II, h. 8–10.

Dalam praktiknya, suatu bentuk perkawinan dapat mengandung unsur kemaslahatan maupun kemafsadatan secara bersamaan. Oleh karena itu, penilaian terhadap suatu praktik perkawinan tidak cukup dilakukan hanya berdasarkan keberadaannya, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat.

Dengan demikian, analisis *masalah mursalah* dalam penelitian ini diarahkan untuk menilai sejauh mana Pelaksanaan perkawinan di bawah umur berhubungan dengan tujuan syariat Islam, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), kehormatan (*hifz al-'irdh*), dan keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, kemaslahatan dan kemafsadatan yang muncul dapat dianalisis secara lebih proporsional dan kontekstual.⁸⁰

7. Masalah mursalah sebagai Pendekatan Analisis Penelitian

Dalam penelitian ini, *masalah mursalah* digunakan sebagai pendekatan analisis utama untuk membaca fenomena perkawinan di bawah umur di Desa Talang Jambu. Pendekatan ini digunakan untuk menilai suatu praktik sosial berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan kemudharatan yang ditimbulkannya.⁸¹

Pendekatan ini dilakukan dengan cara:

- a. Mengidentifikasi *realitas empiris* (ketahanan keluarga)
- b. Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi
- c. Menilai apakah praktik tersebut mengandung *masalah* atau *mafsadah*

Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada tataran *normatif*, tetapi bergerak pada analisis kontekstual yang berbasis realitas sosial.

⁸⁰ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), Juz I, h. 286–287; Safrizal, “Program Keluarga Berencana Nasional di Indonesia: Tinjauan Komparatif antara Prinsip Maslahat dalam Hukum Islam dan Rekomendasi Kesehatan Masyarakat,” *Jurnal El-Thawalib* 6, no. 2 (2025): 187.

⁸¹ al-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, juz 2.

D. KETAHANAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN SOSIAL

1. Pengertian Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga (*family resilience*) merupakan konsep *multidisipliner* yang mencakup aspek sosial, psikologis, ekonomi, dan spiritual. Dalam perspektif umum, ketahanan keluarga diartikan sebagai kemampuan keluarga untuk bertahan, beradaptasi, dan berkembang dalam menghadapi berbagai tekanan kehidupan.⁸²

Menurut Soerjono Soekanto, keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki peran penting dalam membentuk struktur masyarakat, sehingga kualitas keluarga sangat menentukan stabilitas sosial.⁸³

Sementara itu, dalam kajian modern, Froma Walsh mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai kemampuan keluarga untuk bangkit dari kesulitan dan mempertahankan fungsi-fungsi dasarnya secara efektif.⁸⁴

Dalam konteks Indonesia, ketahanan keluarga juga didefinisikan dalam kebijakan negara sebagai kondisi dinamis suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta kemampuan fisik-material dan *psikis-spiritual* untuk hidup mandiri dan harmonis.⁸⁵

2. Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, konsep ketahanan keluarga tidak dinyatakan secara eksplisit dengan istilah modern, tetapi terkandung dalam konsep keluarga sakinah. Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu merasa

⁸² Endah Sulistyaningsih (ed.), *Ketahanan Keluarga untuk Masa Depan Bangsa* (Jakarta: Pusat Penelitian DPR RI, 2016), h. 86.

⁸³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Rajawali Press), h. 23.

⁸⁴ Froma Walsh, *Strengthening Family Resilience*, (New York: Guilford Press, 2006), h. 3.

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang...”⁸⁶

Ayat ini menunjukkan bahwa ketahanan keluarga dalam Islam dibangun atas tiga pilar utama:

- a. *Sakinah* (ketenangan)
- b. *Mawaddah* (cinta)
- c. *Rahmah* (kasih sayang)

Menurut Abu Hamid al-Ghazali, keluarga yang ideal adalah keluarga yang mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani.⁸⁷

3. Indikator Ketahanan Keluarga

Untuk kepentingan penelitian, konsep ketahanan keluarga perlu dioperasionalkan menjadi indikator yang dapat diamati di lapangan. Berdasarkan integrasi teori sosiologi dan Islam, indikator tersebut meliputi:

a. Ketahanan Ekonomi

Ketahanan ekonomi merujuk pada kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan.

Menurut Soerjono Soekanto, stabilitas ekonomi merupakan faktor penting dalam menjaga ketahanan keluarga.⁸⁸

Namun dalam konteks masyarakat pedesaan, ketahanan ekonomi tidak selalu diukur dari tingkat kekayaan, melainkan dari:

- 1) kecukupan
- 2) kemampuan bertahan
- 3) solidaritas keluarga

b. Ketahanan *Relasi* (Hubungan Suami Istri)

⁸⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 406.

⁸⁷ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, h. 45.

⁸⁸ Soerjono Soekanto, h. 45.

Hubungan suami istri menjadi inti dari ketahanan keluarga. Dalam Islam, hubungan ini didasarkan pada prinsip:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “Dan bergaullah dengan mereka secara baik.” (Q.S. An-Nisa: 19)⁸⁹

Menurut Ibnu Qudamah, hubungan yang baik antara suami dan istri merupakan kunci keberlangsungan rumah tangga.⁹⁰

c. Ketahanan Psikologis

Ketahanan psikologis berkaitan dengan kemampuan anggota keluarga dalam mengelola emosi, konflik, dan tekanan hidup.

Menurut Froma Walsh, keluarga yang tangguh adalah keluarga yang memiliki:

- 1) komunikasi efektif
- 2) kemampuan menyelesaikan konflik
- 3) dukungan emosional yang kuat⁹¹

d. Ketahanan Sosial dan Budaya

Keluarga tidak berdiri sendiri, tetapi berada dalam lingkungan sosial dan budaya tertentu.

Dalam konteks pedesaan seperti Talang Jambu, faktor budaya memiliki peran penting, seperti:

- 1) norma adat
- 2) peran orang tua
- 3) tekanan sosial

Menurut Koentjaraningrat, budaya lokal sangat mempengaruhi pola kehidupan keluarga, termasuk dalam praktik perkawinan.⁹²

e. Ketahanan Spiritual

⁸⁹ Departemen Agama RI, h. 81.

⁹⁰ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, h. 237.

⁹¹ Froma Walsh, h. 15.

⁹² Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta), h. 89.

Dalam perspektif Islam, aspek spiritual merupakan fondasi utama ketahanan keluarga.

Menurut Abu Ishaq al-Syatibi, keberhasilan suatu sistem kehidupan sangat bergantung pada sejauh mana ia menjaga nilai-nilai agama.⁹³

Indikatornya meliputi:

- 1) praktik ibadah
- 2) nilai religius dalam keluarga
- 3) kesadaran moral

4. Ketahanan Keluarga sebagai Indikator Masalah

Dalam penelitian ini, ketahanan keluarga digunakan sebagai indikator untuk menilai apakah suatu praktik perkawinan menghasilkan *masalah* atau *mafsadah*.

Jika suatu keluarga menunjukkan:

- a. stabilitas hubungan
- b. keberlanjutan generasi
- c. keseimbangan ekonomi dan sosial

maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk *masalah empiris*.

Sebaliknya, jika ditemukan:

- a. konflik berkepanjangan
- b. kekerasan
- c. perceraian

maka hal tersebut menunjukkan adanya *mafsadah*.

Pendekatan ini sejalan dengan konsep *masalah mursalah* yang menilai suatu praktik berdasarkan dampak nyata yang dihasilkan.

5. Relevansi dengan Penelitian di Talang Jambu

⁹³ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, h. 12.

Dalam konteks penelitian ini, ketahanan keluarga menjadi fokus utama analisis terhadap pasangan yang menikah di bawah umur di Desa Talang Jambu.

Penelitian ini akan mengkaji:

- a) Bagaimana kondisi keluarga yang terbentuk
- b) Faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan mereka
- c) Apakah praktik tersebut menghasilkan kemaslahatan

Dengan demikian, ketahanan keluarga tidak hanya menjadi konsep *teoritis*, tetapi juga menjadi alat *analisis empiris* dalam penelitian ini.

Dalam kehidupan masyarakat, praktik perkawinan tidak selalu dipengaruhi oleh satu sistem norma saja, melainkan sering kali merupakan hasil interaksi antara ketentuan hukum negara, nilai-nilai agama, serta tradisi dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman terhadap Pelaksanaan perkawinan di bawah umur memerlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memperhatikan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan perspektif *masalah mursalah* untuk menganalisis Pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Desa Talang Jambu dengan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan nilai-nilai keagamaan yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat.

E. PENELITIAN YANG RELEVAN DAN POSISI PENELITIAN

Penelitian mengenai Perkawinan di bawah umur telah banyak dilakukan dari berbagai perspektif, mulai dari psikologi keluarga, ekonomi, pendidikan, hingga kajian hukum dan budaya. Penelitian-penelitian tersebut menjadi rujukan penting dalam membangun landasan teoritis dan memetakan posisi penelitian ini, sekaligus menunjukkan adanya celah kajian yang belum banyak disentuh, khususnya terkait analisis Pelaksanaan perkawinan di bawah umur berbasis adat dalam perspektif *Maslahah mursalah* dan *pluralisme hukum*. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

Tabel 2.2 Novelty Penelitian Terdahulu :

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Imam Mahdi (2019)	<i>Pernikahan Dini Wanita yang Berstatus Pewaris Harta "Tunggu Tubang" (Studi Kasus pada Masyarakat Suku Semendo Darat Ulu Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan)</i>	Penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini pada masyarakat Semendo berkaitan erat dengan sistem adat Tunggu Tubang yang menempatkan anak perempuan tertua sebagai pewaris harta keluarga. Faktor utama terjadinya pernikahan dini bukan disebabkan oleh kehamilan di luar nikah, melainkan karena kepentingan pewarisan adat, pengelolaan harta warisan keluarga, menjaga kehormatan keluarga, serta mempertahankan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa masyarakat Semendo lebih mengutamakan hukum Islam dan hukum adat dibandingkan hukum positif dalam praktik	Penelitian Imam Mahdi berfokus pada hubungan antara sistem pewarisan adat Tunggu Tubang dengan praktik pernikahan dini pada masyarakat Semendo. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada pelaksanaan perkawinan di bawah umur terhadap ketahanan keluarga di Desa Talang Jambu, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan menggunakan perspektif <i>Maslahah mursalah</i> untuk menganalisis aspek kemaslahatan dan kemudharatan berdasarkan fakta empiris kehidupan rumah tangga.

			perkawinan, serta hampir tidak ditemukan dampak negatif yang signifikan terhadap kehidupan rumah tangga pasangan yang menikah pada usia muda. ⁹⁴	
2	Rohmadi dkk. (2024)	<i>Pencegahan Perkawinan Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam</i>	Penelitian menjelaskan bahwa praktik perkawinan anak pada masyarakat adat di Provinsi Lampung tidak dapat dilepaskan dari pengaruh tradisi Sebangsan yang telah berkembang secara turun-temurun. Tradisi tersebut dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah adat yang melibatkan keluarga, tokoh adat, dan tetap memperhatikan ketentuan hukum Islam. Penelitian juga menegaskan bahwa upaya pencegahan perkawinan anak memerlukan sinergi antara hukum positif, hukum Islam, dan hukum adat agar kebijakan yang diterapkan mampu diterima	Penelitian Rohmadi dkk. berfokus pada upaya pencegahan perkawinan anak melalui pendekatan hukum positif, hukum Islam, dan hukum adat di Provinsi Lampung. Adapun penelitian ini mengkaji pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang telah terjadi serta menganalisis pengaruhnya terhadap ketahanan keluarga melalui perspektif <i>Maslahah mursalah</i> berdasarkan realitas empiris masyarakat Desa Talang Jambu, Kecamatan Kerkap,

⁹⁴ Imam Mahdi, “Pernikahan Dini Wanita yang Berstatus Pewaris Harta ‘Tunggu Tubang’ (Studi Kasus pada Masyarakat Suku Semendo Darat Ulu Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan),” ADHKI: Journal of Islamic Family Law, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 49–57.

			oleh masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya lokal yang masih berkembang. ⁹⁵	Kabupaten Bengkulu Utara.
3	Rohmadi dkk. (2024)	artikel <i>Preventing Child Marriage in Lampung: An Analysis of the Community Embedded Implementation Process Adopted for the Provincial Regulation Number 55 of 2021 and its Harmonisation with Local Custom and Islamic Law</i>	menjelaskan bahwa Pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Provinsi Lampung dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya pengetahuan masyarakat, faktor ekonomi, serta kuatnya pengaruh lingkungan sosial dan adat. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas, dan harmonisasi antara hukum negara, hukum Islam, serta hukum adat sebagai strategi pencegahan perkawinan anak.. ⁹⁶	Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak berfokus pada implementasi kebijakan pencegahan perkawinan anak, melainkan mengkaji pelaksanaan perkawinan di bawah umur terhadap ketahanan keluarga dalam perspektif <i>Maslahah mursalah</i> berdasarkan realitas empiris masyarakat Desa Talang Jambu.

⁹⁵ Rohmadi dkk., *Pencegahan Perkawinan Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam* (Pamekasan: Alifba Media, 2024), h. 43–54.

⁹⁶ Rohmadi. “Preventing Child Marriage in Lampung: An Analysis of the Community Embedded Implementation Process Adopted for the Provincial Regulation Number 55 of 2021 and its Harmonisation with Local Custom and Islamic Law.” *Manchester Journal of Transnational Islamic Law & Practice* 20, no. 3 (2024): 165–176.

4	Syamsiah Nur, Andi Nadir Mudar, Hamdiyah, Sofyan Munawar, dan Priyanto (2025)	Harmonisasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia: Kajian terhadap Usia Minimal Perkawinan	Penelitian ini menjelaskan bahwa perubahan batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan bentuk harmonisasi antara hukum Islam dan hukum negara melalui pendekatan <i>maqāṣid al-syarī'ah</i>. Konsep baligh dan rusyd dalam fikih dipahami secara kontekstual sehingga perlindungan terhadap jiwa (<i>ḥifẓ al-nafs</i>), akal (<i>ḥifẓ al-'aql</i>), dan keturunan (<i>ḥifẓ al-nasl</i>) menjadi dasar penetapan usia perkawinan. Penelitian ini juga menegaskan bahwa mekanisme dispensasi nikah merupakan bentuk kompromi antara hukum positif dengan kebutuhan masyarakat, meskipun masih memerlukan pengawasan agar tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan anak.⁹⁷	Penelitian tersebut berfokus pada harmonisasi hukum Islam dengan hukum positif mengenai batas usia minimal perkawinan melalui pendekatan normatif berbasis <i>maqāṣid al-syarī'ah</i>. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada pelaksanaan perkawinan di bawah umur terhadap ketahanan keluarga di Desa Talang Jambu, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, melalui pendekatan empiris dengan menggunakan perspektif <i>Maslahah mursalah</i> untuk menilai kemaslahatan dan kemudharatan berdasarkan realitas kehidupan rumah tangga masyarakat adat.
---	--	--	---	---

⁹⁷ Syamsiah Nur, Andi Nadir Mudar, Hamdiyah, Sofyan Munawar, dan Priyanto, "Harmonisasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia: Kajian terhadap Usia Minimal Perkawinan," *Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, 2025.

5	Elitta Yoandini & Nuril Khasyi'in (2026)	<i>Maslahah mursalah</i> dan Istidlal sebagai Dasar Kewajiban Pencatatan Nikah: Analisis Normatif terhadap Perlindungan Hak Perempuan dan Anak	Penelitian ini menjelaskan bahwa <i>Maslahah mursalah</i> dan <i>istidlal</i> dapat dijadikan dasar penetapan hukum terhadap persoalan yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash, selama bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Dalam konteks pencatatan nikah, kewajiban administrasi dipandang sebagai bentuk implementasi <i>maqāṣid al-syarī'ah</i>, khususnya dalam menjaga keturunan (<i>ḥifẓ al-nasl</i>), kehormatan (<i>ḥifẓ al-'ird</i>), serta perlindungan hak perempuan dan anak. Penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan hukum negara mengenai pencatatan nikah tidak bertentangan dengan hukum Islam karena didasarkan pada prinsip kemaslahatan umum (<i>maṣlaḥah 'āmmah</i>) dan	Penelitian Elitta Yoandini dan Nuril Khasyi'in berfokus pada analisis normatif mengenai kewajiban pencatatan nikah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak melalui pendekatan <i>Maslahah mursalah</i> dan istidlal. Sementara itu, penelitian ini tidak membahas pencatatan nikah, tetapi menganalisis pelaksanaan perkawinan di bawah umur terhadap ketahanan keluarga di Desa Talang Jambu, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan menggunakan perspektif <i>Maslahah mursalah</i> untuk menilai kemaslahatan dan kemudharatan berdasarkan fakta empiris kehidupan rumah tangga.
---	---	--	--	--

			pencegahan mafsadah. ⁹⁸	
6	Heri Sunaryanto	Analisis Sosial-Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Bengkulu: Dalam Perspektif Masyarakat dan Pemerintah (Studi Kasus di Kabupaten Seluma)	Penelitian ini menemukan bahwa perkawinan anak di Kabupaten Seluma dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, budaya, dan agama, antara lain kemiskinan, rendahnya pendidikan dan wawasan orang tua, budaya lokal yang masih mempertahankan stigma "perawan tua", pengaruh lingkungan sosial, kemudahan akses internet dan media sosial, serta lemahnya implementasi kebijakan pencegahan perkawinan anak. Penelitian ini juga merekomendasikan penguatan sosialisasi, perluasan akses pendidikan, kerja sama lintas sektor, pendidikan kesehatan reproduksi, dan penegakan Undang-Undang Perkawinan	Penelitian Heri Sunaryanto lebih menitikberatkan pada analisis faktor-faktor sosial-ekonomi penyebab perkawinan anak di Kabupaten Seluma dari perspektif masyarakat dan pemerintah. Sementara penelitian ini mengkaji perkawinan di bawah umur di Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara dalam perspektif <i>Maslahah mursalah</i> , dengan fokus pada analisis hukum Islam terhadap kemaslahatan yang melatarbelakangi Pelaksanaan perkawinan di bawah umur sebagai tradisi masyarakat setempat, sehingga

⁹⁸ Elitta Yoandini dan Nuril Khasyi'in, "Maslahah Mursalah dan Istidlal sebagai Dasar Kewajiban Pencatatan Nikah: Analisis Normatif terhadap Perlindungan Hak Perempuan dan Anak," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 4, No. 1 (Januari–Maret 2026), hlm. 295–309, khususnya hlm. 301–306.

			secara lebih optimal. ⁹⁹	memiliki objek, lokasi, pendekatan, dan fokus analisis yang berbeda.
7	Hamzah Hasan, Muhammad Akbar Herman, dan Ardiansyah S. Watowiti¹	<i>Analisis Masalah mursalah Terhadap Pemberian Dispensasi Nikah</i>	Penelitian ini menyimpulkan bahwa pernikahan usia dini pada dasarnya sah menurut hukum Islam, namun hukumnya dapat berubah menjadi makruh bahkan haram apabila menimbulkan mafsadat. Dalam pemberian dispensasi nikah, hakim menggunakan pertimbangan <i>masalah mursalah</i> yang lebih berorientasi pada <i>masalah khashshah</i> (kemaslahatan individu), terutama untuk melindungi keturunan (<i>hifz al-nasl</i>) pada kasus kehamilan di luar nikah atau kekhawatiran terjadinya perzinaan. ¹⁰⁰	Penelitian tersebut mengkaji penerapan <i>masalah mursalah</i> dalam pertimbangan hakim terhadap dispensasi nikah melalui penelitian kepustakaan dengan pendekatan fenomenologis. Sementara penelitian ini mengkaji Pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang telah terjadi di Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara melalui penelitian lapangan (field research). Fokus penelitian ini bukan pada pertimbangan hakim dalam dispensasi nikah, melainkan pada

⁹⁹ Heri Sunaryanto, "Analisis Sosial-Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Bengkulu: Dalam Perspektif Masyarakat dan Pemerintah (Studi Kasus di Kabupaten Seluma)," *Jurnal Sosiologi Nusantara*, Vol. 5, No. 1 (2019): 22–42.

¹⁰⁰ Hamzah Hasan, Muhammad Akbar Herman, dan Ardiansyah S. Watowiti, "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pemberian Dispensasi Nikah," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 12 (2024): 210–216.

				analisis kemaslahatan dan kemafsadatan Pelaksanaan perkawinan di bawah umur dalam perspektif <i>masalah mursalah</i> berdasarkan kondisi sosial masyarakat setempat.
8	Farah Tri Apriliani dan Nunung Nurwati¹	<i>Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga</i>	Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkawinan usia muda berpengaruh terhadap ketahanan keluarga. Ketidaksiapan pasangan dalam aspek psikologis, emosional, ekonomi, sosial, dan pendidikan menyebabkan keluarga rentan mengalami konflik, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perceraian. Selain itu, keterbatasan pendidikan akibat putus sekolah berdampak pada rendahnya ketahanan ekonomi dan kualitas kehidupan keluarga, sehingga ketahanan keluarga sulit	Penelitian tersebut berfokus pada pengaruh perkawinan muda terhadap ketahanan keluarga melalui studi kepustakaan dengan pendekatan kesejahteraan sosial. Sementara penelitian ini merupakan penelitian lapangan (<i>field research</i>) yang mengkaji Pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Desa Talang Jambu, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara dalam perspektif <i>masalah mursalah</i>. Penelitian ini tidak hanya menganalisis

			tercapai secara optimal. ¹⁰¹	dampak terhadap ketahanan keluarga, tetapi juga menilai kemaslahatan dan kemafsadatan Pelaksanaan perkawinan di bawah umur berdasarkan realitas sosial masyarakat serta prinsip-prinsip hukum Islam.
--	--	--	---	--

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dikaji, dapat dipahami bahwa kajian mengenai perkawinan di bawah umur telah dilakukan dari berbagai sudut pandang, baik melalui perspektif hukum Islam, hukum positif, *masalah mursalah*, dispensasi nikah, maupun ketahanan keluarga. Sebagian penelitian memusatkan perhatian pada analisis normatif mengenai ketentuan batas usia perkawinan dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah. Penelitian lainnya lebih menitikberatkan pada dampak perkawinan usia muda terhadap kondisi psikologis, sosial, ekonomi, kesehatan reproduksi, serta ketahanan keluarga.

Hasil-hasil penelitian tersebut secara umum menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur memiliki konsekuensi yang kompleks. Dari perspektif hukum Islam, perkawinan usia dini pada dasarnya dapat dinilai sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, namun dalam kondisi tertentu dapat berubah hukumnya apabila menimbulkan kemudharatan yang lebih besar daripada kemaslahatan. Sementara itu, penelitian mengenai dispensasi nikah menjelaskan bahwa pertimbangan hakim lebih diarahkan pada upaya menghindari mafsadah yang lebih besar, seperti kehamilan di luar nikah atau terjadinya perzinaan, sehingga kemaslahatan yang diprioritaskan bersifat individual (*masalah*

¹⁰¹ Farah Tri Apriliani dan Nunung Nurwati, "Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga," *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Prosiding KS: Riset & PKM Universitas Padjadjaran)*, Vol. 7, No. 1 (2020), hlm. 90–99.

khashshah). Di sisi lain, penelitian mengenai ketahanan keluarga menunjukkan bahwa perkawinan pada usia yang belum matang berpotensi memengaruhi stabilitas rumah tangga karena keterbatasan kesiapan psikologis, ekonomi, maupun sosial pasangan suami istri.

Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji Pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang berkembang sebagai tradisi masyarakat di Desa Talang Jambu, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan menggunakan perspektif *maslahah mursalah* melalui penelitian lapangan. Sebagian besar penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan normatif, studi kepustakaan, atau berfokus pada analisis putusan dispensasi nikah di pengadilan, sehingga belum menggambarkan secara komprehensif Pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang tumbuh dalam kehidupan sosial masyarakat beserta faktor-faktor yang melatarbelakanginya.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki perbedaan sekaligus kebaruan dibandingkan penelitian terdahulu. Penelitian ini tidak hanya mengkaji Pelaksanaan perkawinan di bawah umur berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum positif, tetapi juga menganalisis fakta empiris yang terjadi di Desa Talang Jambu dengan menggunakan perspektif *maslahah mursalah*. Analisis tersebut diarahkan untuk menilai apakah Pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang dilakukan masyarakat lebih banyak menghadirkan kemaslahatan atau justru menimbulkan kemafsadatan, sehingga dapat diketahui kesesuaiannya dengan tujuan syariat Islam (*maqāsid al-syarī'ah*). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai Pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang hidup dalam masyarakat adat dan implikasinya terhadap kehidupan keluarga.

F. KERANGKA BERPIKIR

1. Landasan Konseptual

Penelitian ini berangkat dari fenomena empiris berupa Pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang masih berlangsung di Desa Talang Jambu, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara. Praktik tersebut telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti budaya, kondisi sosial, ekonomi, lingkungan keluarga, serta pemahaman keagamaan. Di sisi lain, ketentuan hukum positif di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun sebagai upaya mewujudkan keluarga yang lebih matang secara fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi¹⁰²

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjaga tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).¹⁰³ Oleh karena itu, Pelaksanaan perkawinan di bawah umur tidak dapat dinilai hanya berdasarkan aspek usia, tetapi juga harus dianalisis berdasarkan manfaat (*maṣlaḥah*) maupun kemudharatan (*mafsadah*) yang ditimbulkannya terhadap kehidupan keluarga.

Temuan awal penelitian menunjukkan bahwa tidak seluruh pasangan yang menikah di bawah umur mengalami kegagalan dalam membangun rumah tangga. Sebagian pasangan justru mampu mempertahankan keutuhan keluarga, memperoleh dukungan sosial dari keluarga besar, serta membangun kehidupan rumah tangga yang relatif harmonis. Sebaliknya, terdapat pula pasangan yang menghadapi berbagai persoalan, seperti keterbatasan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, ketidakmatangan psikologis, maupun konflik rumah tangga. Perbedaan kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pelaksanaan perkawinan di bawah umur

¹⁰² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁰³ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.), hlm. 8–10.

merupakan fenomena sosial yang memerlukan analisis secara komprehensif dengan menghubungkan realitas empiris di lapangan dan teori hukum Islam melalui pendekatan *maṣlaḥah mursalah*.

2. Alur Pemikiran Penelitian

Secara konseptual penelitian ini dibangun melalui beberapa tahapan sebagai berikut.

a. Fenomena Empiris

Objek penelitian berfokus pada Pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang terjadi di Desa Talang Jambu dengan memperhatikan beberapa aspek berikut.

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan di bawah umur.
2. Kondisi kehidupan rumah tangga pasangan yang menikah di bawah umur.
3. Bentuk ketahanan keluarga yang terbentuk setelah perkawinan berlangsung.

Fenomena tersebut menjadi dasar untuk memperoleh data empiris mengenai kehidupan keluarga pasangan yang menikah di bawah umur.

b. Kerangka Teoretis

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama sebagai dasar analisis.

1) Konsep Ketahanan Keluarga

Konsep ketahanan keluarga digunakan untuk menganalisis kondisi kehidupan rumah tangga pasangan yang menikah di bawah umur berdasarkan beberapa indikator berikut.¹⁰⁴

- a) Ketahanan ekonomi.
- b) Ketahanan hubungan suami istri.
- c) Ketahanan psikologis.
- d) Ketahanan sosial.
- e) Ketahanan spiritual.

¹⁰⁴ Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hlm. 201–210.

Melalui indikator tersebut dapat diketahui sejauh mana keluarga mampu mempertahankan keberlangsungan kehidupan rumah tangga setelah melangsungkan perkawinan di bawah umur.

2) Teori *Maṣlaḥah Mursalah*

Teori *maṣlaḥah mursalah* digunakan untuk menilai Pelaksanaan perkawinan di bawah umur berdasarkan manfaat (*maṣlaḥah*) dan kemudharatan (*mafsadah*) yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Analisis dilakukan dengan menghubungkan temuan empiris terhadap tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), sehingga dapat diketahui apakah praktik tersebut lebih dominan menghadirkan kemaslahatan atau justru menimbulkan kemudharatan.¹⁰⁵

c. Analisis Integratif

Data hasil penelitian selanjutnya dianalisis melalui beberapa tahapan berikut.

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur.
2. Mendeskripsikan kondisi ketahanan keluarga pasangan yang menikah di bawah umur berdasarkan aspek ekonomi, sosial, psikologis, spiritual, dan hubungan suami istri.
3. Menganalisis temuan empiris menggunakan indikator ketahanan keluarga.
4. Menilai setiap temuan berdasarkan konsep *maṣlaḥah mursalah* dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kemudharatan.
5. Menarik kesimpulan mengenai Pelaksanaan perkawinan di bawah umur dalam perspektif *maṣlaḥah mursalah* berdasarkan realitas sosial masyarakat Desa Talang Jambu.

¹⁰⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 757–761.

3. Skema Kerangka Berpikir



4. Posisi Penelitian

Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk membenarkan ataupun menyalahkan Pelaksanaan perkawinan di bawah umur. Penelitian mengambil posisi analitis dengan cara:

- a. mengkaji Pelaksanaan perkawinan di bawah umur sebagai realitas sosial yang hidup dalam masyarakat;
- b. menganalisis kondisi ketahanan keluarga berdasarkan data empiris yang diperoleh di lapangan;
- c. menilai praktik tersebut menggunakan teori *maṣlaḥah mursalah* sebagai pendekatan dalam hukum Islam; dan
- d. merumuskan kesimpulan berdasarkan hubungan antara fakta empiris dan konsep kemaslahatan menurut syariat Islam.

5. Implikasi Kerangka Berpikir terhadap Penelitian

Kerangka berpikir ini menjadi pedoman dalam seluruh proses penelitian, yaitu:

- a. menentukan fokus pengumpulan data mengenai faktor penyebab perkawinan di bawah umur dan kondisi kehidupan keluarga;
- b. mengarahkan proses wawancara kepada aspek ketahanan keluarga yang meliputi ekonomi, hubungan suami istri, psikologis, sosial, dan spiritual;
- c. menjadi dasar analisis hasil penelitian dalam Bab IV dengan menghubungkan data empiris terhadap teori ketahanan keluarga dan *maṣlaḥah mursalah*;
- d. membantu peneliti melakukan penilaian secara objektif terhadap Pelaksanaan perkawinan di bawah umur berdasarkan fakta lapangan; dan
- e. menghasilkan kesimpulan yang menggambarkan relevansi Pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Desa Talang Jambu dalam perspektif *maṣlaḥah mursalah*.